

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jenderal Sudirman 132 Wonogiri 57611 02735328180

www.dpmpmsp.wonogirikab.go.id

Pemerintah Kab. Wonogiri / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum;
4. Fotocopy identitas pemegang saham, bagi pemohon berbadan hukum;
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Surat rekomendasi tata ruang dari instansi yang berwenang, bagi yang dipersyaratkan;
7. Proposal/uraian rencana proyek yang disahkan oleh dinas/instansi teknis, bagi yang dipersyaratkan;
8. Surat kuasa asli bermeterai, bila pengurusan izin tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dilengkapi fotocopy identitas penerima dan pemberi kuasa;
9. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jenderal Sudirman 132 Wonogiri 57611 02735328180

www.dpmpmsp.wonogirikab.go.id

Pemerintah Kab. Wonogiri / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Image not found or type unknown



Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jenderal Sudirman 132 Wonogiri 57611 02735328180

www.dpmptsp.wonogirikab.go.id

Pemerintah Kab. Wonogiri / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



sda